

# JURNAL\_ELFANDA BARY T\_172010300119.pdf *by*

---

**Submission date:** 09-Feb-2022 12:47PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1758320395

**File name:** JURNAL\_ELFANDA BARY T\_172010300119.pdf (429.34K)

**Word count:** 3038

**Character count:** 18552

## The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD). [Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD)].

Elfanda Bary Titania<sup>1)</sup>, Imelda Dian Rahmawati<sup>2)</sup>

1)Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2)Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: elfandabarytitania@umsida.ac.id

**ABSTRACT.** Titania, Elfanda Bary. 2022. *The Effect Of Hotel Tax And Restaurant Tax On Local Own-Source Revenue (PAD).*

*Local Own-Source Revenue (PAD) is regional revenue obtained from Local Taxes and Retributions, Management of State Local-Owned Assets, Other State Assets, and Restricted State Assets. Local taxes are the largest source of Local Own-Source Revenue (PAD), one of which comes from hotel taxes and restaurant taxes. This study aims 1) to determine the effect of hotel tax on Local Own-Source Revenue (PAD), 2) to determine the effect of restaurant tax on Local Own-Source Revenue (PAD). The research method used is quantitative. The sample of this study uses secondary data obtained from Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) in Sidoarjo, namely reports on the realization of hotel taxes, restaurant taxes, and Local Own-Source Revenue (PAD) in 2019-2020. The analysis technique uses multiple linear regression, t-test, and coefficient of determination after all the data met the requirements of the classic assumption were processed using SPSS version 25.0. Based on the research results, hotel tax has a coefficient value of -79.039 and Sig 0.004 <0.05, which means hotel tax has a negative and significant effect on Local Own-Source Revenue (PAD). Restaurant tax has a coefficient value of 21.006 and Sig 0.007 <0.05, which means restaurant tax has a positive and significant effect on Local Own-Source Revenue (PAD).*

**Keywords:** Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Own-Source Revenue.

**ABSTRAK.** Titania, Elfanda Bary. 2022. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah sebagai sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya berasal dari pajak hotel dan pajak restoran. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh dari pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Untuk mengetahui pengaruh dari pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yaitu berupa laporan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019-2020. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda, uji t dan koefisien determinasi setelah semua data telah memenuhi persyaratan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS versi 25.0. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pajak hotel memiliki nilai koefisien sebesar -79,039 dan Sig 0,004<0,05, artinya pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran memiliki nilai koefisien sebesar 21,006 dan Sig 0,007<0,05, artinya pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Kata Kunci:** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

### I. PENDAHULUAN

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Pendapatan daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Selain Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat serta sumber pendapatan lainnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya. [1]

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber dalam wilayah pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan undang-undangan. Adapun yang menjadi sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. [2]

Pajak daerah merupakan salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa adanya imbalan secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa adanya imbalan langsung dan bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan pemerintahan daerah dan keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pajak hotel dan pajak restoran. [3]

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagai penyedia jasa penginapan [4]. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 07 tahun 2010). Adapun yang menjadi objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan hotel dengan dipungut pembayaran, termasuk jasa penunjang lainnya yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan. [5].

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagai penyedia makanan/minuman dengan dipungut bayaran [2]. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 08 tahun 2010). objek pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau ditempat lain. [6]

Sebagai salah satu penyanga Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah industri, perdagangan dan pariwisata memiliki potensi yang besar dalam mendorong perkembangan jasa perhotelan dan restoran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, jumlah hotel pada tahun 2020 terdapat 16 hotel berbintang dengan kapasitas kamar 1.264 dan tempat tidur 2.402, sedangkan untuk hotel non-bintang terdapat sebanyak 119 dengan kapasitas kamar 3.253 dan tempat tidur 4.760. Untuk restoran dan rumah makan terdapat 733 restoran yang ada di Kabupaten Sidoarjo[7]. Pesatnya pertumbuhan hotel dan restoran ini tentunya akan memberikan pengaruh positif bagi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang dibayarkan wajib pajak dan akan masuk dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1**  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TAHUN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	Target	Realisasi
2019	1.708.311.077,856	1.689.953.213,263
2020	1.531.360.832,030	1.798.515.529,274

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Sidoarjo

Permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Kabupaten Sidoarjo adalah masih belum tercapainya penerimaan PAD pada tahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan. Permasalahan lain yang dihadapi daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber terbesar adalah ancaman penurunan pendapatan akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal bulan Maret tahun 2020. Dampak langsung yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap sektor hotel dan restoran adalah tingkat okupansi hotel yang menurun, berkurangnya pengunjung restoran serta berpengaruh terhadap operasional hotel dan restoran. Berlangsungnya pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap target dan realisasi penerimaan yang terjadi pada tahun 2020.

Berdasarkan fenomena literatur, data terkait dan penelitian sebelumnya, maka penulis akan mengangkat penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

## II. METODE PENELITIAN

### A. Variabel Penelitian

**Tabel 2**  
Definisi Operasional dan Indikator Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Pajak Hotel (X1)	Pajak yang dipungut atas pelayanan jasa penginapan/fasilitas yang disediakan pengusaha hotel. Tarif pajak hotel adalah 10%. (Anggoro, 2017:154) [2]	Realisasi pajak hotel Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2020
2	Pajak Restoran (X2)	Pajak yang dipungut atas pelayanan yang telah disediakan penyedia makanan/minuman yaitu restoran. Tarif pajak restoran adalah 10%. (Anggoro, 2017: 160) [3]	Realisasi pajak restoran Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2020
3	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan daerah yang di peroleh berdasarkan peraturan daerah, penerimaan PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. (Undang-Undang No. 23 tahun 2004) [8]	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2020

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan No 56 Sidoarjo.

### C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Sumber data yang diperoleh dari laporan dan arsip terkait penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah diolah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2020.

### D. Sampel

Pengambilan sampel menggunakan metode non - probability sampling yaitu sampling jenuh. Sampel yang digunakan adalah realisasi pajak hotel, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2020.

### E. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengolahan data menggunakan aplikasi *Statistical Package for Science* (SPSS) versi 25.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Normalitas

**Tabel 3**  
**Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0000264
	Std. Deviation	23746464851,61739000
Most Extreme Differences	Absolute	.150
	Positive	.180
	Negative	.101
Test Statistic		.150
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Pada tabel 2<sup>5</sup> menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,120, nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi dengan normal.

- b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
PAJAKHOTEL	.188	5,324
PAJAKRESTORAN	.188	5,324


a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance kedua variabel yakni Pajak Hotel dan Pajak Restoran lebih dari 0,10, yakni 0,188 > 0,10 dan VIF kurang dari 10, yakni 5,324 < 10. Maka dapat dikatakan bahwa setiap variabel independen tidak terjadi masalah multikolinearitas.

- c. Uji Heterokedastisitas

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil uji menggunakan metode grafik scatterplot dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

#### d. Uji Autokorelasi

Tabel 4  
Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.575 <sup>a</sup>	.231	.267	2405047075584188	1,394

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Nilai dU dan dL dapat diketahui dari tabel statistik Durbin-Watson dengan  $n=24$  dan  $k=2$ , maka didapat nilai dL = 1,1878, dU = 1,5161, serta nilai 4-dU = 2,4536 sehingga dari output di atas dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,394, karena nilai dW terletak antara nilai dL 1,1878 dan dU 1,5161 maka diartikan tidak memiliki kesimpulan yang pasti, sehingga untuk mengatasinya maka dilakukan uji runs test [9].

Tabel 5  
Hasil Uji Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-1,03352363
Cases = Test Value	11
Cases < Test Value	13
Total Cases	24
Number of Runs	9
Z	-1,437
Asymp. Sig. (2-tailed)	,151

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 5 diketahui nilai Asymp.Sig. (2-Tailed) sebesar 0,151, artinya nilai yang didapat lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah auto korelasi.

## 2. Regresi Linear Berganda

Tabel 6  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,085+11	1,230E+10		4,898	,000
	PAJAK HOTEL	-79,039	21,006	-.1024	-3,215	,004
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21,006	1,000	1,000	21,006	,000

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

$$Y = 1,085 - 79,039X_1 + 21,006X_2 + e$$

Hasil dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai constant sebesar 1,085. Nilai ini dapat diartikan jika variabel independen yakni pajak hotel dan pajak restoran nilainya adalah 0, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai 1,085.

- b. Nilai koefisien regresi untuk pajak hotel ( $X_1$ ) bernilai  $-79,039$  ( $\beta_1$ ), koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan bila nilai  $X_1$  (Pajak Hotel) meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menurun sebesar  $-79,039$  dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap.
- c. Nilai koefisien regresi untuk pajak restoran ( $X_2$ ) bernilai positif sebesar  $21,006$  ( $\beta_2$ ). Nilai ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Pajak Restoran sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar  $21,006$  dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial T

Tabel 7  
Hasil Uji Parsial

Model	Coefficients <sup>a</sup>	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1. (Constant)		1.802E+11	2.220E+10		1.652	,003
Pajak Hotel		-79.039	21.662	-3.235	-3.235	,004
Pajak Restoran		21.006	1.830	1.136	1.136	,007

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Hasil uji signifikansi variabel pajak hotel menunjukkan nilai T hitung  $-3,235 < T$  tabel  $2,081$  dan nilai Sig sebesar  $0,004 < 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil uji signifikansi untuk variabel pajak restoran menunjukkan nilai T hitung  $1,136 > T$  tabel  $2,080$  dan nilai Sig sebesar  $0,007 < 0,05$  maka  $H_2$  diterima, artinya pajak restoran secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### b. Koefisien Determinasi

Tabel 8  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary <sup>a</sup>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,675 <sup>a</sup>	,331	,267	24850478755,64196	1,394

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 8 nilai R-Square ( $R^2$ ) yang didapat sebesar  $0,331$  atau  $33,1\%$ , artinya kemampuan variabel pajak hotel ( $X_1$ ) dan pajak restoran ( $X_2$ ) mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ) sebesar  $33,1\%$ , dan sisanya sebesar  $66,9\%$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa pajak hotel memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,004 < 0,05$  dan koefisien regresi pajak hotel sebesar  $-79,039$ , artinya pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hubungan kedua variabel tersebut tidak searah, jika pajak hotel meningkat maka PAD cenderung menurun, dan juga sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD. Hal ini dikarenakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo masih didominasi oleh penerimaan di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan jauh lebih besar dari pajak hotel. Sektor pajak hotel adalah konsumen yang melakukan pembayaran atas fasilitas yang disediakan pihak hotel, maka secara spesifik peningkatan pajak hotel dipengaruhi oleh jumlah pengunjung. Berkurangnya jumlah pengunjung akibat pandemi COVID-19 akan berpengaruh terhadap tingkat hunian bahkan operasional hotel. Untuk menjaga tingkat okupansinya, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi dari pajak hotel sehingga penerimaan pajak hotel tetap berkontribusi terhadap realisasi PAD. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Nur Lisa (2020) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak hotel berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

#### Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa pada uji statistik t (Uji parsial), pajak restoran memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$  dan koefisien regresi pajak restoran bernilai positif sebesar 21,006, artinya pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hubungan tersebut merupakan hubungan yang searah, sehingga semakin baik penerimaan pajak restoran akan berbanding lurus untuk peningkatan PAD yang diterima di Kabupaten Sidoarjo. Pajak restoran merupakan sumber yang sangat potensial dalam penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh jumlah restoran dan banyaknya pengunjung resto. Sehingga, semakin banyaknya restoran atau cafe yang beroperasi akan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak restoran. Peningkatan pajak daerah yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran yang tinggi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Mufidah & Susyanti (2017) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Isbak, dkk. (2019) & Biringkanes & Tammu (2021) yang menyatakan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### IV. KESIMPULAN

1. Pajak hotel memiliki nilai koefisien sebesar -79,139 dan nilai sig 0,004 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo, artinya apabila pajak hotel mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung menurun.
2. Pajak restoran memiliki nilai koefisien sebesar 21,006 dan nilai sig 0,007 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo, artinya semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terima kasih untuk Ibu, Ayah dan kakak-kakak saya. Terima kasih sudah mendukung dan percaya kepada saya. Terima kasih sudah bekerja keras untuk membiayai pendidikan saya dan selalu mendukung saya.
2. Terima kasih juga kepada Bapak/Ibu dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan saya ilmu di bangku kuliah saya.
3. Terima kasih atas segala bantuan, dan dorongan semangat kepada saya.

#### SARAN

Adapun saran yang bisa diberikan peneliti kepada semua pihak melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo agar mempertimbangkan dampak COVID-19, dan potensi dalam menentukan target penerimaan untuk setiap pajak daerah, sehingga pajak daerah perlu dikelola dengan baik dan tepat sasaran yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun dalam kondisi pandemi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta melakukan pendataan terhadap obyek-obyek pajak daerah.
2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan dapat memperbanyak variabel dan sampel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### REFERENSI

- [1] S. LEWASARI, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- [2] D. D. Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- [3] *Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- [4] H. Herlina and O. Rizqandi, "Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah" *Asia Pacific J. Manag. Stud.*, vol. 4, no. 1, 2017.
- [5] *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Hotel*.
- [6] *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Restoran*.
- [7] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang dan NonBintang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2015



- 2020," 2021.
- [8] *Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- [9] D. Priyatno, *SPSS 22 Pengolah Data Terpadu*. Yogyakarta: PENERBIT ANDI, 2014.
- [10] N. Lisa, "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh" *UIN AR-RANIRY*, 2020.
- [11] A. Mufidah and J. Susyanti, "Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)," *J. Ilm. Riv. Manaj.*, vol. 6, no. 02, 2017.
- [12] J. F. Ishak, U. A. Alrizwan, and R. Z. Agha, "Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah," in *Proceeding of National Conference on Asbis*, 2019, vol. 4, pp. 140–146.
- [13] A. Biringkanoe and R. G. Tamara, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja," *J. U La Galigo' Public Adm. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 19–25, 2021.
- [14] H. Supriyanto, (16 November 2021). Target Penerimaan Pajak Pemkab Sidoarjo Terkoreksi Akibat Covid-19. (Online). [harimbhira.wa.co.id](http://harimbhira.wa.co.id) (diakses pada tanggal 22 Januari 2021).
- [15] H. Muchlisson, (15 Januari 2021). Komisi B Tetap Awasi Pemasukan Pajak Hotel dan Restoran PPKM. (Online). [nichesidoarjo.jowapos.com](http://nichesidoarjo.jowapos.com) (diakses pada tanggal 13 November 2021).



## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On